



# **STANDAR MUTU PENGELOLAAN KEUANGAN**

**LEMBAGA PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN  
PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI  
(LP3MPT)**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

**JL. RTA MILONO KM 1,5 PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH 73111 INDONESIA**



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
Nomor : 258 QPTM63.R/SK/Q/2021**

**Tentang**

**STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Pengelolaan Keuangan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0126/0/1990 tanggal 9 Maret 1990 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
8. Rekomendasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Dikti Nomor : E-1/340/1987 tanggal 22 Ramadhan 1407/20 Mei 1987 M Tentang Rekomendasi Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
9. Rekomendasi PWM Kalimantan Tengah Nomor : A-2/SK-PWM/01/1986 tanggal 17 Syawal 1406/25 Juni 1986 M Tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya;  
10. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 308/KEP/I.0/D/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019-2023;  
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang Standar Pengelolaan Keuangan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
**Pertama** : Standar Pengelolaan Keuangan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.  
**Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
**Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 06 Dzulhijjah 1442 H  
16 Juli 2021 M

Rektor,



**Dr. Sonedi, M.Pd**  
NIK. 97.000.016

Tembusan Yth.

1. Badan Pembina Harian UMPR
2. Wakil Rektor I, II dan III UMPR
3. Seluruh Kepala Biro/Unit/Lembaga/Fakultas di UMPR

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	1 dari 1



# **STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

---

**ST/LP3MPT/I.01**

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpr.ac.id>



## STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/I.01	16 Juli 2021	I	I dari I

# STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu		16 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Hj. Laksminarti, S.H., M.H	Wakil Rektor I		16 Juli 2021
3. Persetujuan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Ketua Senat Universitas		16 Juli 2021
4. Penetapan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Rektor		16 Juli 2021
5. Pengendalian	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Kepala LP3MPT		16 Juli 2021



## STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/I.01	16 Juli 2021	0	3 dari 10

1. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR)	<p>VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>.</li><li>Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.</li><li>Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.</li><li>Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.</li><li>Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.</li></ol>
2. Rasional Standar Pengelolaan Keuangan	<p>Permendikbud No.3 Tahun 2020 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta tata kelola UMPR. Pengelolaan dana sangat penting bagi keberlangsungan UMPR. Oleh karena itu diperlukan sistem anggaran UMPR yang merupakan prosedur yang mengatur penyusunan anggaran yang dimulai dari penyusunan Calon Rencana Anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja UMPR yang telah disahkan. Pengelolaan keuangan UMPR digunakan untuk membiayai kegiatan Catur Dharma PT, dan tata kelola UMPR.</p>
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"><li>Ketua BPH</li><li>Rektor</li><li>Wakil Rektor II</li><li>Bagian Keuangan BAU</li></ol>
4. Definisi Istilah	<p>a. Standar pengelolaan keuangan merupakan pedoman</p>



## STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/I.01	16 Juli 2021	0	4 dari 10

perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.

- b. Perencanaan anggaran digunakan dalam rangka perumusan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, program, kegiatan, dan perencanaan keuangan selama 1 tahun.
- c. Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang memfokuskan pada pengalokasian sumber daya (input), proses, dan out-put, serta outcome atas pencapaian target kinerja.
- d. Input, adalah sistem penganggaran meliputi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan maupun dalam pertanggungjawabannya oleh setiap lini fungsi organisasi perguruan tinggi.
- e. Proses, terkait dengan sistem anggaran UMPR merupakan prosedur yang mengatur penyusunan calo anggaran yang dimulai dari penyusunan calon rencana anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja UMPR yang telah disahkan.
- f. Output, berupa laporan keuangan dan akuntansi keuangan UMPR yang ditujukan pada Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
- g. Outcome merupakan peningkata kinerja anggaran UMPR untuk membiayai penyelenggaraan organisasi UMPR.
- h. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan UMPR pada waktu yang akan datang.
- i. Anggaran sebagai alat koordinasi kerja, anggaran semua bagian yang terdapat di dalam UMPR memungkinkan bagian-bagian untuk saling menunjang dan bekerja sama.
- j. Anggaran sebagai alat pengawasan atau pengendalian, anggaran berfungsi sebagai tolok ukur (alat pembanding) untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan UMPR pada masa yang akan



## STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/I.01	16 Juli 2021	0	5 dari 10

	<p>datang.</p> <p>k. Mekanisme pengelolaan keuangan UMPR dikelola oleh pimpinan UMPR</p> <p>l. Pengelolaan keuangan UMPR digunakan untuk membiayai kegiatan Catur Dharma PT, dan tata kelola UMPR.</p>
5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Keuangan	<p>a. UMPR harus menentukan standar penyusunan dokumen perencanaan keuangan dengan melibatkan semua unit di lingkungan UMPR.</p> <p>b. UMPR harus menetapkan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Unit Kerja</p> <p>c. UMPR harus mengupayakan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Rektorat/ Pimpinan UMPR</p> <p>d. UMPR harus menentukan Revisi/Penetapan Anggaran UMPR</p> <p>e. UMPR harus mengupayakan sistem Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.</p> <p>f. UMPR harus menyusun SOP pengelolaan keuangan.</p> <p>g. UMPR harus mendistribusikan anggaran untuk masing-masing unit kerja hasil penjabaran (breakdown) RAPB UMPR.</p> <p>h. UMPR harus memberikan laporan penggunaan RAPB UMPR ke Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.</p> <p>i. UMPR harus memiliki lembaga audit internal dan eksternal di bidang lembaga audit eksternal.</p> <p>j. UMPR harus memiliki lembaga audit keuangan eksternal yang kredibel dan bereputasi.</p>
6. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Keuangan	<p>Rektor, Dekan, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit UMPR lainnya melakukan sosialisasi standar, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan UMPR. UMPR harus berupaya untuk meningkatkan pemasukkan keuangan dari berbagai sumber</p>



## STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/I.01	16 Juli 2021	0	6 dari 10

	diantaranya melalui kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah.	
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Keuangan</p>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target Capaian</b>
	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	$PDM \leq 75\%$ $PDM = (DM / DT) \times 100\%$ DM = Jumlah dana yang bersumber dari penerimaan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.
	Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	$PDL \geq 10\%$ $PDL = (DK / DT) \times 100\%$ DL = Jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.
	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun.	$DOM \geq 20 \text{ Juta}$ $DOM = DOP / NMDOP = \text{Jumlah dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah).}$ NM = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS.
	Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	$DPD \geq 20 \text{ Juta}$ $DPD = DP / 3 / NDT$ DP = Jumlah dana penelitian yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). NDT = Jumlah dosen tetap.
Rata-rata dana PkM dosen/ tahun.	$DPkMD \geq 5 \text{ Juta}$ $DPkMD = DPkM / 3 / NDT$ DPkM = Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah).	



## STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/I.01	16 Juli 2021	0	7 dari 10

	<p>Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.</p>	<p><math>PDP \geq 5\%</math>  <math>PDP = (DP / DT) \times 100\%</math>            DP = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir.            DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.</p>
	<p>Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi.</p>	<p><math>PDPkM \geq 1\%</math>  <math>PDPkM = (DPkM / DT) \times 100\%</math>            DPkM = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan PkM dalam 3 tahun terakhir.            DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.</p>
	<b>Indikator Kinerja Tambahan</b>	<b>Target Capaian</b>
	<p>Kinerja Operasi:</p> <p>a. Biaya Rata-Rata Per Mahasiswa</p> <p>b. Rasio Pendapatan Kegiatan Usaha</p> <p>c. Rasio Beban tetap, Beban Hutang dibanding pendapatan</p>	<p><math>DOP \geq 20\%</math></p> <p><math>\geq 10\%</math></p> <p>1: 30</p>
	<p>Persentase penganggaran unit bisnis penunjang operasional UMPR selain dana dari mahasiswa</p>	<p>3%</p>
	<p>Persentase perolehan dana hibah penelitian eksternal dari total dana penelitian/tahun</p>	<p>Internasional : <math>\geq 10\%</math>            Nasional: <math>\geq 30\%</math>            Lokal: <math>\geq 5\%</math></p>
	<p>Persentase perolehan dana hibah PkM eksternal.</p>	<p>Internasional : <math>\geq 5\%</math>            Nasional: <math>\geq 30\%</math>            Lokal: <math>\geq 20\%</math></p>
	<p>Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana penelitian dari total dana penelitian</p>	<p><math>\geq 20\%</math></p>



## STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/I.01	16 Juli 2021	0	8 dari 10

	Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM dari total dana PkM	≥ 20%
	Insentif publikasi artikel penelitian dan PkM dosen dan mahasiswa UMPR	UMPR menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan kemampuan dan tingkat reputasi publikasi.
	Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Publikasi	10%
	Gaji pokok sesuai standar PNS	100%
	Investasi Sarana dan Prasarana dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	10%
	Investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 3 (tiga) tahun terakhir berorientasi masa depan.	8%
	Investasi SDM Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	20%
	Persentase anggaran untuk pendidikan, pengajaran, kurikulum dan pengembangan suasana akademik.	30%
	Persentase anggaran untuk AIK	5%
	Persentase Tata Kelola kelembagaan, Penjaminan Mutu, dan Kerjasama	7%
	Persentase Promosi	5%
	Persentase penganggaran program Internasionalisasi	5%
	Laporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan/tahun
	Laporan Monev Internal	Dokumen hasil monev internal/semester
	Laporan Audit Internal	Dokumen hasil Audit Internal/tahun



## STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/I.01	16 Juli 2021	0	9 dari 10

	Laporan Audit Eksternal	Dokumen hasil Audit Eksternal/tahun
	Laporan Pengelolaan Aset	Dokumen kontrol inventarisasi asset/5 tahun
8. Dokumen Terkait	Standar ini perlu dilengkapi dengan: a. Pedoman Keuangan PTMA b. Panduan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat c. Prosedur terkait pengelolaan keuangan d. Formulir terkait pengelolaan keuangan	
9. Referensi	a. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen b. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional c. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan e. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010 f. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi g. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi h. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu i. Panduan Pengelolaan Keuangan PTMA berdasarkan SK No: 018/KEP/1.3/D/2018 j. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Laporan Pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah k. Statuta UMPR Tahun 2014	



## STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/I.01	16 Juli 2021	0	10 dari 10

	<ul style="list-style-type: none"><li>l. Renstra UMPR Tahun 2019-2023</li><li>m. Renop UMPR Tahun 2019-2023</li><li>n. Kebijakan SPMI UMPR</li><li>o. Manual Standar Pengelolaan Keuangan UMPR</li></ul>
--	--